

# PEDOMAN AKADEMIK FAI UMSurabaya

---

## **BAB I**

### **FAKULTAS AGAMA ISLAM**

### **UMSURABAYA**

#### A. Sejarah Fakultas Agama Islam

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya (FAI-UMS) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Surabaya (BP-UMS), Nomor : 031/SK-BP UMS/III.B-IV/1997, tanggal 21 Dzulhijjah 1418 H/ 15 April 1997, dan dikuatkan dengan SK Dirjen Binbaga Islam Depag RI. No.E/249/1997, tanggal 20 Oktober 1997, yaitu merupakan integrasi (gabungan) dari tiga Fakultas Ilmu Agama Islam yang sebelumnya sudah ada pada Universitas Muhammadiyah Surabaya. Tiga Fakultas itu adalah Fakultas Ushuluddin (FIAD) berdiri sejak tahun 1966, Fakultas Tarbiyah berdiri pada tahun 1975, dan Fakultas Syari'ah berdiri pada tahun 1982. Sebelum digabung masing-masing Fakultas memiliki Status "DIAKUI" dari Departemen Agama RI dengan pendidikan Strata Satu (S-1).

Penggabungan tiga Fakultas tersebut, yang kemudian menjadi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya (FAI-UMS), adalah dalam rangka efisiensi dan peningkatan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan PTAIS,

## PEDOMAN AKADEMIK FAI UMSurabaya

---

baik dalam bidang akademik, sumber daya manusia, sarana prasarana, finansial maupun bidang lain yang terkait dengan manajemen penyelenggaraan Perguruan Tinggi khususnya Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pertimbangan pokok penggabungan tersebut adalah karena masing-masing Fakultas sebelum digabung hanya memiliki satu Program Studi yaitu Fakultas Ushuluddin dengan Prodi Perbandingan Agama, Tarbiyah dengan Prodi Pendidikan Agama Islam, Syari'ah dengan Prodi Ahwal Syakhshiyah (sebelumnya dengan jurusan Qadla'/Peradilan Agama).

Dengan dilakukannya penggabungan, ditambah pembukaan Program Studi baru, maka kemudian menjadi Fakultas Agama Islam UMSurabaya terdiri dari lima Program studi yaitu: Perbandingan Agama (Ushuluddin), Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah), Ahwal Syakhshiyah (Syari'ah), Perbankan Syariah dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Adapun dasar pemikiran pendirian Fakultas Agama Islam dengan jurusan-jurusan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya, sejak awalnya dan secara prinsip adalah tidak bisa dilepaskan dari maksud dan tujuan perkembangan persyarikatan Muhammadiyah di Surabaya dalam rangka mengembangkan visi dan misinya sebagai gerakan dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

# PEDOMAN AKADEMIK FAI UMSurabaya

---

Tokoh-tokoh pendiri Fakultas Agama Islam UMSurabaya, secara kronologis dapat dijelaskan sesuai dengan urutan tahun berdirinya masing-masing jurusan, yaitu:

1. Fakultas Ushuluddin, berdiri pada tahun 1966, tokoh pendirinya antara lain adalah K. H. Moch. Noer Salim, MA, Drs. H. Syamsudduha, Ust. H. Mas'ud Admodiwirjo, Prof. Dr. H. Rahmat Djatnika dan Drs. H. Isro' Kusnoto, M.Si.
2. Fakultas Tarbiyah, berdiri tahun 1975, tokoh pendirinya antara lain adalah Drs. H. Suratno, Drs. Achmad Subari, H. Sutikno, BA. Drs. H. Sardi Efendi, Drs. H. Muhsin Manaf, dan Tukadi, BA.
3. Fakultas Syari'ah, berdiri tahun 1982, tokoh pendirinya antara lain adalah K. H. Anwar Zein, dr. H. Moh. Suherman, Prof. Dr. H. Imam Muchlas, MA, Drs. H. MS. Khalil dan Drs. H. Abu Sofyan, M.Ag.

## **B. Visi dan Misi FAI-UMSurabaya**

### **1. Visi:**

Terwujudnya Fakultas Agama Islam yang kompetitif dan kompeten dalam mengawal moralitas keagamaan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

### **2. Misi:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sebagai pusat pengembangan ilmu agama dan ilmu pengetahuan
2. Sebagai lembaga pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dapat menghasilkan sarjana agama yang berkualitas dan profesional
3. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif, berkemajuan, dan berkelanjutan

4. Mencetak sarjana agama yang kompetitif serta berkontribusi pada bangsa, Negara, dan masyarakat

### **3. Tujuan:**

1. Menyiapkan peserta didik menjadi sarjana Muslim yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia yang memiliki kompetensi professional
2. Mewujudkan komitmen intelektual dengan mengedepankan keunggulan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat
3. Meluluskan sarjana agama yang mempunyai kompetensi di bidang keagamaan yang berkualitas dan professional dan berkarakter Islami.

### **D. Jurusan/Program studi dan Status**

Saat ini jurusan/program studi yang ada pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/362/2009 tentang ijin penyelenggaraan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) tahun 2009 dan status akreditasinya adalah sebagai berikut:

1. Prodi Ahwal al Syakhshiyah, Terakreditasi B hingga 2017
2. Prodi Pendidikan Agama Islam, Terakreditasi B hingga 2018
3. Prodi Perbandingan Agama, Terakreditasi C hingga 2017
4. Prodi Perbankan Syariah, Proses Akreditasi
5. Prodi Pendidikan Guru MI, Proses Akreditasi

### **E. Kelembagaan, Organisasi dan Pimpinan**

# PEDOMAN AKADEMIK FAI UMSurabaya

---

## 1. Kelembagaan

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya bergerak melaksanakan kegiatan-kegiatannya berdasarkan ketentuan yang telah digariskan oleh Kementrian Agama RI. c.q Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Sedangkan sebagai lembaga yang merupakan bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah.

## 2. Organisasi

### a. Pimpinan Fakultas

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya terdiri dari Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi.

### b. Pengorganisasian dan Tata Pamong

Organisasi Fakultas Agama Islam Universitas Muham-madiyah Surabaya terdiri dari:

- 1) Unsur Pimpinan Fakultas: Dekan, Wakil Dekan Kaprodi dan Sekprodi
- 2) Senat Fakultas,
- 3) Unit penjaminan Mutu
- 4) Staf Akademik, keuangan dan perlengkapan

# PEDOMAN AKADEMIK FAI UMSurabaya

---

5) Dosen dan mahasiswa

# PEDOMAN AKADEMIK FAI UMSurabaya

---

## JOB DISCRIPTION FAKULTAS AGAMA ISLAM UMSURABAYA

### **Dekan:**

1. Bertanggungjawab terhadap semua proses akademik dan non akademik
2. Menandatangani surat-surat berharga dan surat keluar dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Fakultas
3. Menjalin hubungan kerjasama internal maupun eksternal
4. Memimpin rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Fakultas
5. Memberikan disposisi surat-surat yang masuk.
6. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor

### **Wakil Dekan:**

1. Membantu Dekan dalam menangani proses akademik dan non akademik
2. Membantu dekan dalam proses surat keluar atau masuk.
3. Membantu dekan dalam proses kelancaran akademik dan non akademik
4. Bertanggungjawab terhadap penerimaan, pengeluaran, dan pelaporan keuangan
5. Bertanggungjawab terhadap semua yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
6. Dalam melaksanakan semua tugasnya bertanggungjawab kepada dekan

### **Senat Fakultas**

1. Merumuskan kebijakan akademik fakultas
2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian
3. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan fakultas
4. Menilai pertanggungjawaban Dekan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan

## PEDOMAN AKADEMIK FAI UMSurabaya

---

5. Menilai pertanggungjawaban Dekan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan akademik fakultas
6. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan.

### **Penjaminan Mutu;**

1. Membantu Dekan dalam peningkatan mutu akademik fakultas
2. Menyusun pedoman mutu internal fakultas
3. Menyusun pedoman audit mutu internal fakultas
4. Menyusun perencanaan pengembangan mutu akademik untuk mencapai visi-misi fakultas

### **Biro Penelitian, Pengembangan, penerbitan, dan pengabdian Masyarakat (BP4M)**

1. Merancang, dan memprogram penelitian, pengabdian Masyarakat dan penerbitan
2. Mengkoordinasikan penelitian, pengabdian masyarakat dan penerbitan secara kontinyu
3. Menerbitkan jurnal Fakultas
4. Membuat pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa
5. Menjalin kerjasama dengan pihak luar secara profesional
6. Mendorong mahasiswa dan dosen untuk aktif membuat karya tulis ilmiah dan penelitian
7. Memberikan masukan dan saran kepada pimpinan yang berkaitan dengan akademik dan non akademik
8. Melakukan evaluasi kinerja terhadap proses akademik
9. Dalam melaksanakan semua tugasnya bertanggungjawab kepada pimpinan

### **Biro Konsultan dan Bantuan Hukum:**

1. Memberikan konsultasi dan bantuan hukum secara profesional baik internal maupun eksternal



## PEDOMAN AKADEMIK FAI UMSurabaya

---

2. Memberikan bimbingan hukum terhadap mahasiswa praktik peradilan
3. Menjaga nama baik almamater dan profesi
4. Dalam melaksanakan semua tugasnya bertanggungjawab pada pimpinan.

### **Ketua Program Studi:**

1. Bekerjasama atau sinkronisasi kerja bidang akademik dengan seluruh staf administrasi
2. Mengatur proses perkuliahan yang efektif dan efisien
3. Mengembangkan kurikulum, silabus dan SAP yang sesuai dengan program studi masing-masing
4. Menyusun pedoman akademik dan kalender akademik
5. Memetakan dosen mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahliannya
6. Menandatangani kartu rencana studi (KRS) dan kartu hasil studi (KHS) setiap semester
7. Memberikan bimbingan mahasiswa yang bermasalah
8. Melaksanakan evaluasi akademik
9. Dalam melaksanakan semua tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan

### **Staf Akademik:**

1. Bertanggungjawab terhadap proses administrasi akademik
2. Membantu ketua program studi dalam tertib administrasi akademik
3. Menertibkan dan mengarsip nilai-nilai akademik mahasiswa
4. Menjaga kerahasiaan akademik maupun non akademik
5. Membuat laporan dan hubungan akademik dengan Universitas dan Kopertais
6. Sinkronisasi kerja dengan ketua jurusan dalam pelaksanaan evaluasi akademik
7. Bertanggungjawab terhadap surat-surat keluar dan masuk
8. Membuat surat-surat yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya

9. Mengarsip surat masuk dan keluar
10. Menata dan mengarsip administrasi tenaga pendidik dan kependidikan
11. Membantu dosen tetap dalam proses kepangkatan akademik
12. Mengatur agenda kegiatan Fakultas yang diagendakan Pimpinan
13. Mencatat hasil rapat-rapat pimpinan, senat Fakultas, dosen, dan karyawan
14. Dalam melaksanakan semua tugasnya bertanggungjawab kepada Pimpinan di atasnya

### **Staf Keuangan :**

1. Menerima, mencatat dan menyimpan uang yang masuk pada Fakultas
1. Bertugas membuat laporan keuangan fakultas secara tertib dan bertanggungjawab
2. Bekerjasama dengan staf keuangan untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan
3. Mengarsip bukti-bukti penerimaan atau pengeluaran secara tertib dan aman
4. Melaporkan keuangan yang masuk dan keluar pada pimpinan
5. Membayar gaji/honorarium karyawan dan dosen
6. Membayarkan keuangan operasional yang sudah disetujui oleh Pimpinan
7. Dalam melaksanakan semua tugasnya bertanggungjawab kepada Pimpinan di atasnya.

### **Staf Perlengkapan dan umum:**

1. Membantu semua kelancaran dalam pelaksanaan administratif, edukatif, dan perlengkapan umum
2. Menyediakan hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran proses kelengkapan kantor
3. Menginventarisir (mendata, mengamankan, merawat dan melaporkan) alat-alat sarpras
4. Dalam melaksanakan semua tugasnya bertanggungjawab kepada Pimpinan



# PEDOMAN AKADEMIK FAI UMSurabaya

---

## PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS AGAMA ISLAM - UMSurabaya

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1 Pengertian Umum

1. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya selanjutnya disingkat FAI *UMSurabaya* adalah Fakultas Agama Islam yang berada dalam Perguruan Tinggi Umum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. FAI *UMSurabaya* adalah satuan pendidikan tinggi di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah yang bertugas menyelenggarakan pembinaan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat menurut tuntunan Islam.
3. Dekan dan Pembantu Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan FAI *UMSurabaya* yang mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
4. Ketua Program Studi adalah pemimpin program studi dalam suatu jurusan fakultas program pendidikan di lingkungan FAI *UMSurabaya* yang melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam salah satu jenjang pendidikan di bawah jurusan / fakultas / program pendidikan.
5. Akademik dalam peraturan ini adalah kegiatan pendidikan dan pengajaran.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan FAI *UMSurabaya* dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

# PEDOMAN AKADEMIK FAI UMSurabaya

---

7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di FAI *UMSurabaya*.

## **BAB II PROGRAM PENDIDIKAN DAN SEBUTAN GELAR AKADEMIK**

### **Pasal 2**

1. Fakultas Agama Islam UMSurabaya menyelenggarakan Program Pendidikan Akademik dan Profesional.
2. Program Pendidikan Akademik adalah program pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Program Pendidikan Akademik terdiri atas Program Sarjana (S.1).
4. Program Pendidikan Profesional/Vokasi adalah program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian terapan.
5. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diselenggarakan sesudah pendidikan menengah.

### **Pasal 3**

1. Gelar Akademik Program Sarjana Strata satu (1) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik Di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama tanggal 19 Nopember 2009 adalah sebagai berikut:

## PEDOMAN AKADEMIK FAI UMSurabaya

Fakultas dan Program Studi	Gelar	
	Sebutan	Singkatan
<b>Fakultas Agama Islam</b>		
Pendidikan Agama Islam	Sarjana Pendidikan Islam	S.Pd.I.
Ahwal Al-syakhsyiyah	Sarjana Syari'ah	S.Sy.
Perbandingan Agama	Sarjana Ushuludin	S.Ud.

### **Pasal 4** **Sistem Kredit Semester (SKS)**

1. Kredit adalah suatu penghargaan secara kuantitatif terhadap keberhasilan penyelesaian kegiatan akademik.
2. Sistem Semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan waktu semester yang dalam satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester.
3. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 14 (empat belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian.
4. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
5. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester

## PEDOMAN AKADEMIK FAI UMSurabaya

---

melalui kegiatan terjadwal per minggu dengan beban SKS yang telah ditetapkan oleh program studi.

6. Sistem kredit semester pada dasarnya memberikan kepada mahasiswa untuk memilih matakuliah-matakuliah yang akan diambil dan ditempuh dari antara matakuliah-matakuliah yang ditawarkan oleh Fakultas atau Jurusan yang bersangkutan.
7. Untuk memilih matakuliah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tentang: Matakuliah prasyarat, yang harus diambil/ditempuh lebih dahulu sebelum mengambil matakuliah yang menghendaki persyaratan matakuliah prasyarat tersebut;
8. Prasyarat kelulusan matakuliah agar dapat mengambil matakuliah-matakuliah Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, Program Pengalaman Lapangan, dan Skripsi atau Tugas Akhir ditentukan oleh Fakultas/Jurusan/ Program Studi.

### **Pasal 5** **Beban Kerja Dosen**

1. Satu SKS mengajar matakuliah teori diartikan sebagai beban kerja dosen selama 50 menit untuk penyelenggaraan tatap muka terjadwal perminggu, 50 menit untuk perencanaan dan penilaian kegiatan akademik terstruktur dan 50 menit untuk pengembangan bahan kuliah.
2. Satu SKS untuk penyelenggaraan tutorial diartikan sebagai beban kerja dosen selama 2 x 50 menit kegiatan tatap muka terjadwal dengan mahasiswa termasuk perencanaan dan penilaian.
3. Satu SKS untuk penyelenggaraan praktikum di laboratorium/studio diartikan sebagai beban kerja di laboratorium / studio selama 3-4 jam per minggu dalam satu semester.
4. Satu SKS untuk membimbing praktik kerja lapangan diartikan sebagai beban bimbingan untuk 3 mahasiswa persemester termasuk kegiatan menguji.
5. Satu SKS untuk membimbing Tugas Akhir diartikan sebagai beban bimbingan untuk 3 mahasiswa persemester termasuk kegiatan menguji.

6. Beban kerja dosen tetap mengacu pada ketentuan Universitas dan peraturan pemerintah yang berlaku.

### **Pasal 6** **Kelompok Matakuliah**

Kurikulum setiap program studi pada pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma tersusun dalam kelompok-kelompok matakuliah sebagai berikut:

- a. Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- b. Kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.
- c. Kelompok matakuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
- d. Kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
- e. Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.



## **Pasal 7** **Struktur Matakuliah**

1. Struktur matakuliah terdiri dari matakuliah prasyarat, wajib, pilihan, dan pengayaan:
  - a. Matakuliah prasyarat adalah matakuliah yang wajib ditempuh sebelum menempuh matakuliah yang memprasyarati.
  - b. Matakuliah wajib adalah matakuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa sesuai dengan program studi.
  - c. Matakuliah pilihan adalah matakuliah yang ditawarkan dan dapat dipilih mahasiswa dalam kurikulum program studi.
2. Kelompok MPK dan MBB adalah matakuliah wajib *FAI UMSurabaya* yang harus ditempuh sesuai distribusi matakuliah persemesternya.
3. Kelompok MPK adalah Kemuhammadiyah, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
4. Kelompok MBB terdiri atas matakuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD), Ilmu Kealaman Dasar (IAD), KKN, Bahasa Inggris, bahasa Arab, dan ilmu kalam

## **Pasal 8** **Beban dan Waktu Studi**

1. Beban Studi Program Sarjana minimal 144SKS dan maksimal 160 SKS yang dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester, dan dibagi dalam Tahap Persiapan dengan beban studi sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS yang dijadwalkan dalam 2 (dua) semester.
2. Waktu studi mahasiswa program Sarjana (strata satu) sekurang-kurangnya delapan semester (4 tahun) dan selama-lamanya empat belas semester (7 tahun).
3. Jika dalam ketentuan pasal 8 (2) tersebut, tidak dapat dilalui maka dinyatakan *droup out* (DO) dan apabila ingin melanjutkan perkuliahan maka harus melakukan pendaftaran ulang sebagaimana ketentuan mahasiswa baru.

## **BAB III ADMINISTRASI AKADEMIK**

### **Pasal 9 Penerimaan Mahasiswa**

1. Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui ujian masuk yang diselenggarakan oleh Universitas melalui UMPT-UMSurabaya
2. Syarat penerimaan mahasiswa ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

### **Pasal 10 Registrasi**

Registrasi wajib dilakukan oleh calon mahasiswa *FAI UMSurabaya* sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 11 Herregistrasi**

1. Herregistrasi wajib dilakukan oleh mahasiswa *FAI UMSurabaya*.
2. Mahasiswa yang tidak herregistrasi dinyatakan nonaktif.
3. Herregistrasi terdiri atas kegiatan administrasi keuangan dan administrasi akademik.
  - a. Administrasi Keuangan dilaksanakan dengan membayar kewajiban keuangan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
  - b. Administrasi Akademik dilaksanakan melalui pengisian borang registrasi melalui intranet secara online hingga memperoleh KSM sementara.
4. Mahasiswa yang dinyatakan non-aktif tidak berhak mengikuti segala kegiatan kurikuler pada semester yang bersangkutan.
5. Mahasiswa dapat aktif kembali dengan mengajukan permohonan kepada Dekan dan dilanjutkan ke BAAK.
6. Izin aktif kembali hanya diberikan sekali selama studi di FAI UMSurabaya, dan waktu selama tidak mendaftar ulang diperhitungkan sebagai masa studi.

## **Pasal 12** **Cuti Studi**

1. Cuti Studi adalah berhenti studi sementara waktu selama-lamanya 2 (dua) semester berturut turut.
2. Cuti dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kuliah minimum 2 (dua) semester berturut-turut.
3. Cuti diberikan tidak lebih dari 4 (empat) semester selama studi di FAI *UMSurabaya*.
4. Permohonan cuti diajukan ke Dekan paling lambat 1 (satu) minggu awal kuliah, permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen penunjang yang disetujui oleh dosen wali dan atau Ketua Jurusan/Program Studi.
5. Masa cuti tidak diperhitungkan dalam batas masa studi.

## **BAB IV** **KEGIATAN KURIKULER** **Pasal 13** **Perkuliahan**

1. Matakuliah dibina oleh seorang dosen dan/atau lebih pembina matakuliah yang kompetensinya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Matakuliah dengan tim pembelajaran di bawah tanggung jawab seorang dosen koordinator matakuliah.
3. Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, tutorial, praktikum, praktik pengalaman lapangan, kuliah lintas fakultas/jurusan, Kuliah Kerja Nyata, studium general,dan kuliah tamu.
  - a. Tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang mempertemukan dosen dan mahasiswa dalam mengkaji pokok bahasan tertentu.

## PEDOMAN AKADEMIK FAI UMSurabaya

---

- b. Tutorial adalah kegiatan pembimbingan kelas yang dilakukan dosen dalam memecahkan permasalahan pokok bahasan tertentu.
- c. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan percobaan dan penelitian.
- d. Praktik Pengalaman Lapangan adalah kegiatan pembelajaran untuk menguji dan mengaplikasikan teori di tempat pelaksanaan bidang pekerjaan tertentu.
- e. Kuliah lintas fakultas/jurusan adalah kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh fakultas/ jurusan di luar fakultas/ jurusan mahasiswa peserta matakuliah.
- f. Kuliah Kerja Nyata selanjutnya disebut KKN adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa *FAI UMSurabaya* program Sarjana Strata 1 (satu) yang merupakan perpaduan bentuk kegiatan pendidikan, penelitian lapangan dan pengabdian pada masyarakat.
- g. Kuliah Tamu adalah kegiatan pembelajaran yang disampaikan dosen tamu untuk menambah pengetahuan dan wawasan bidang ilmu dan pengetahuan tertentu.
- h. Studium generalah perkuliahan umum yang dilakukan untuk menambah wawasan keilmuan dengan nara sumber dari para ahli atau pakar sesuai dengan keilmuannya.
- i. Program Pengembangan Kepemimpinan dan Kepribadian adalah program yang wajib ditempuh mahasiswa baru program Sarjana.

### **Pasal 14**

#### **Syarat Penyelenggaraan Perkuliahan**

1. Perkuliahan dapat dilaksanakan apabila: a) jumlah peserta kuliah antara 10 hingga 60 mahasiswa. b) matakuliah tercantum dalam jadwal kuliah yang disahkan oleh Dekan c) matakuliah diampu

## PEDOMAN AKADEMIK FAI UMSurabaya

---

- oleh dosen yang kompeten dan ditetapkan oleh Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
2. Kelas paralel dapat diadakan jika peserta matakuliah lebih besar dari 60 mahasiswa untuk mata kuliah yang sama dengan bobot SKS yang sama pula.
  3. Pembatalan matakuliah akibat ketidak cukupan peserta ditetapkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi atas kesepakatan dengan peserta matakuliah.
  4. Mahasiswa yang dibatalkan matakuliahnya dapat mengikuti matakuliah lainnya atas persetujuan Ketua Jurusan/Program Studi.
  5. Pembatalan matakuliah oleh Jurusan dilakukan pada minggu ke 2 hingga 3 pada semester berjalan.
  6. Pembatalan Perkuliahan dilaksanakan jika jumlah tatap muka (KBM) oleh dosen dengan Mahasiswa kurang dari 4 kali tatap muka terhitung sejak awal semester sampai dengan pekan UTS.

### **Pasal 15** **Proses Perkuliahan**

1. Pada setiap awal masa perkuliahan setiap dosen memberitahukan kepada mahasiswa peserta kuliah tentang Satuan Acara Perkuliahan (SAP), Modul Praktikum, dan sistem dan bobot penilaian yang dipakai serta *passinggrade* yang ditetapkan.
2. Pada setiap kegiatan perkuliahan, dosen memeriksa kehadiran mahasiswa dan mengisi jurnal pengajaran.
3. Pada setiap perkuliahan mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir perkuliahan pada setiap tatap muka
4. Jumlah tatap muka perkuliahan dosen adalah minimal 14 kali tatap muka dan maksimal 16 kali tatap muka, jika kurang memenuhi ketentuan tersebut mahasiswa berhak untuk meminta kuliah tambahan di hari lain sesuai dengan kesepakatan dosen dan mahasiswa.
5. Apabila dosen berhalangan hadir, dosen yang bersangkutan:

## PEDOMAN AKADEMIK FAI UMSurabaya

---

- a. memberitahukan hal tersebut kepada pihak jurusan/program studi dan peserta kuliah,
  - b. menggantikan perkuliahan pada waktu lain atau menggantinya dengan kegiatan terstruktur ekuivalen melalui kesepakatan dengan mahasiswa.
6. Pada masa perkuliahan, setiap dosen memberikan bahan ajar, hasil penilaian tugas, dan ujian.
  7. Perkuliahan diselenggarakan minimal 80% dari jadwal yang ditetapkan.
  8. Pada masa perkuliahan dosen memberikan remedial bagi mahasiswa yang tidak memenuhi sistem dan bobot penilaian matakuliah sebelum nilai akhir dikeluarkan.
  9. Ketentuan-ketentuan teknis tentang kegiatan perkuliahan dan aturan remedial diatur lebih lanjut oleh jurusan/program studi.
  10. Ketentuan-ketentuan teknis tentang kegiatan perkuliahan dan aturan remedial diatur lebih lanjut oleh jurusan/program studi.

### **Pasal 16** **Pembimbing Akademik**

1. Dalam rangka membantu mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan tepat waktu, maka setiap mahasiswa dibimbing seorang dosen wali tetap sebagai Pembimbing Akademik (PA).
2. Setiap awal semester mahasiswa harus menyusun rencana studinya bersama pembimbing akademik (PA), dan rencana studi tersebut dituangkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) secara on-line.
3. Mahasiswa dapat meminta bantuan PA dalam hal mendapatkan informasi tentang program pendidikan di FAI UMSurabaya, pengarahan dalam menyusun rencana studi untuk semester yang akan berlangsung, dan bantuan dalam memecahkan berbagai masalah khususnya yang menyangkut akademik, pribadi, minat dan bakat.

## PEDOMAN AKADEMIK FAI UMSurabaya

---

4. Setiap Pembimbing Akademik (PA) wajib mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang menjadi perwaliannya.

### **Pasal 17** **Partisipasi Kuliah**

1. Perkuliahan tatap muka, tutorial, praktikum, dan praktik pengalaman lapangan, ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS) dan kegiatan kurikuler yang lain merupakan satu kesatuan dalam proses pembelajaran yang semuanya wajib diikuti oleh setiap mahasiswa;
2. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti semua bentuk pembelajaran di atas minimal 75% dari tatap muka perkuliahan dapat dinyatakan gagal.
3. Mahasiswa yang tidak mengikuti proses pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) tidak diperkenankan menempuh dan atau mengikuti UAS.
4. Keringanan terhadap Ayat (2) dapat diberikan oleh Ketua Jurusan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan kurikuler di luar kampus dengan sepengetahuan Pimpinan FAI *UMSurabaya* dan sakit dengan menunjukkan surat keterangan resmi dari dokter.
5. Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan perkuliahan adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar hadir kuliah yang bersangkutan.
6. Dalam setiap evaluasi pembelajaran, mahasiswa yang gagal atau kurang dari kepatutan untuk lulus berhak untuk memperoleh pembinaan melalui remedial.

### **Pasal 18** **Sistem Penilaian**

1. Sistem penilaian yang digunakan di FAI *UMSurabaya* adalah sistem penilaian komprehensif.

## PEDOMAN AKADEMIK FAI UMSurabaya

- Orientasi penilaian yang digunakan adalah Orientasi Penilaian Acuan Patokan (PAP), dengan menetapkan nilai batas lulus yang dapat menggambarkan penguasaan materi perkuliahan yang dituntut;
- Proses pembelajaran dimonitor dan dinilai di antaranya melalui tugas, UTS, UAS, dan kehadiran/partisipasi kuliah yang dinyatakan dalam bentuk angka dan huruf.
- Selama satu semester, sekurang-kurangnya, penilaian dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali termasuk UAS.
- Untuk mengetahui nilai akhir pada ayat (3) dirumuskan sebagai berikut:  
$$NA = \frac{2UTS + 3TGS + 3UAS + 2 AKT}{10}$$
- Semua hasil penilaian dapat diketahui oleh semua peserta kuliah atau diumumkan .
- Skala penilaian akhir sebagai pengukur hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut;

Taraf Penguasaan(%)	Nilai Huruf	Nilai Numerik
>80,0	A	4
75,0- 80,0	AB	3,5
70,0 -74,9	B	3
60,0 - 69,0	BC	2,5
55,0 -59,9	C	2
40,0-54,9	D	1
<40,0	E	0

### **Pasal 19** **Ukuran Keberhasilan Studi**

- Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung berdasarkan nilai numerik hasil evaluasi masing masing matakuliah (N), besar SKS masing-



## PEDOMAN AKADEMIK FAI UMSurabaya

---

masing matakuliah (K) dan jumlah kumulatif matakuliah yang telah diambil (n) sebagai berikut.

2. Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dalam 1 (satu) semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS); IPS adalah IP yang dihitung dari semua matakuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan.
3. Beban studi mahasiswa Program Sarjana pada semester ke III dan semester berikutnya ditentukan oleh IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

<b>IPS</b>		<b>Beban Maks.</b>
3.00-4.00		24 SKS
2.50-2.99		22 SKS
2.00-2.49		20 SKS
1.50-1.99		18 SKS
1.49		16 SKS

Khusus mahasiswa yang wajib mengambil:

- a. seluruh beban studi di Semester I, dan
  - b. seluruh beban studi di Semester II, tanpa memperhatikan IPS
4. Pengambilan setiap matakuliah harus memperhatikan matakuliah prasyaratnya (prerequisite), matakuliah Prasyarat harus diambil dengan nilai minimum C.
  5. Mahasiswa diperkenankan mengulang matakuliah, kecuali setelah semester ke lima mahasiswa tidak diperkenankan mengulang matakuliah di semester 1 dan 2. Sertifikat diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan Tahap Persiapan
  6. Semua matakuliah yang pernah ditempuh akan tetap diperhitungkan sebagai beban studi dan dicantumkan dalam daftar nilai (transkrip).
  7. Matakuliah yang diambil ulang, nilai keberhasilan mahasiswa yang diakui adalah nilai yang terbaik.

## **Pasal 20**

### **Kuliah Lintas Fakultas/Jurusan**

1. Kuliah lintas fakultas/ jurusan/ program studi adalah kegiatan pembelajaran suatu matakuliah yang diselenggarakan oleh fakultas/ jurusan/ program studi di lingkungan FAI *UMSurabaya* sebagai bentuk pelayanan pembelajaran suatu matakuliah atau bagian matakuliah tertentu untuk fakultas/ jurusan/ program studi lainnya.
2. Kuliah lintas jurusan adalah kegiatan pembelajaran suatu matakuliah yang diselenggarakan oleh jurusan dalam satu fakultas sebagai bentuk pelayanan pembelajaran suatu matakuliah atau bagian matakuliah tertentu untuk jurusan/program studi lainnya.
3. Syarat penyelenggaraan kuliah lintas jurusan di lingkungan fakultas ditetapkan Dekan.

## **Pasal 21**

### **Praktikum**

1. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah matakuliah atau bagian matakuliah tertentu.
2. Praktikum dilaksanakan di laboratorium, Masjid, rumah sakit, sekolah/madrasah, instansi terkait dan atau tempat lainnya yang sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Peserta praktikum adalah mahasiswa yang terdaftar dalam matakuliah praktikum yang diselenggarakan oleh program studi.
4. Syarat dan materi penyelenggaraan praktikum ditentukan oleh ketua jurusan/program studi bersama-sama kepala laboratorium.
5. Tata Tertib dan pedoman praktikum ditetapkan oleh Dekan.

## **Pasal 22**

### **Praktik Pengalaman Lapangan**

1. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah matakuliah yang diselenggarakan FAI *UMSurabaya* untuk mahasiswa Program Sarjana dalam bentuk praktik keprofesian sesuai kompetensi profesional.
2. Bobot SKS PPL minimum adalah 4 SKS yang dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 bulan untuk kegiatan selama 40 jam/minggu atau setara 120 jam kerja yang dilakukan di tempat PPL.
3. Manakala kegiatan praktik kurang dari 120 jam, mahasiswa dapat melengkapinya melalui kerja untuk membantu laboratorium.
4. Peserta PPL adalah mahasiswa yang terdaftar dan telah disetujui Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
5. Tempat PPL ditentukan oleh jurusan/program studi melalui surat permohonan ke tempat praktik.
6. PPL dibimbing oleh seorang dosen program studi yang bersangkutan dan pembimbing yang disediakan oleh tempat PL.
7. Evaluasi dan penilaian PPL dilakukan oleh pembimbing PPL dan pembimbing lapangan berdasarkan kriteria-kriteria kompetensi profesional.

## **Pasal 23**

### **Kuliah Kerja Nyata**

1. Kuliah Kerja Nyata selanjutnya disebut KKN adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa FAI *UMSurabaya* program Sarjana yang merupakan perpaduan bentuk kegiatan pendidikan, penelitian lapangan dan pengabdian pada masyarakat.

## PEDOMAN AKADEMIK FAI UMSurabaya

---

2. Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan di suatu daerah atau desa tertentu yang dipandang sebagai desa tertinggal.
3. Peserta KKN adalah mahasiswa semester tujuh yang telah menempuh perkuliahan sebanyak 120 SKS.
4. Pelaksanaan KKN dilakukan secara bersamaan dengan Fakultas yang ada di Universitas dan dikoordinasikan oleh LPPM.
5. Syarat dan materi penyelenggaraan KKN ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
6. Beban SKS mahasiswa FAI UMSurabaya yang mengikuti KKN sebesar 4 SKS sebagaimana dalam peraturan KKN Universitas.
7. Tata Tertib dan pedoman KKN mengacu pada pedoman KKN yang ditetapkan oleh Rektor

### **Pasal 24**

#### **Kuliah Tamu**

1. Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk menambah pengetahuan sesuai bidang ilmu yang dipelajari atau pengayaan pengetahuan.
2. Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang dapat dilaksanakan oleh Universitas/Fakultas/Jurusan/Program studi/pusat-pusat kajian dengan mendatangkan seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman tertentu yang diperlukan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan dosen dan mahasiswa.
3. Peserta kuliah tamu adalah dosen dan mahasiswa yang diundang untuk itu.
4. Tata tertib peserta kuliah tamu ditetapkan penyelenggara program.

## **Pasal 25**

### **Kuliah Jarak Jauh**

1. Kuliah jarak jauh adalah kegiatan kuliah interaktif melalui media teknologi informasi.
2. Peserta kuliah jarak jauh adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta program pembelajaran jarak jauh.
3. Di tempat peserta pembelajaran jauh harus tersedia fasilitas teknologi informasi yang dapat dipergunakan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam kuliah jarak jauh.
4. Hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan lain tentang kuliah jarak jauh ditetapkan oleh program studi penyelenggara.
5. Tata tertib peserta kuliah jarak jauh ditetapkan penyelenggara program.

## **Pasal 26**

### **Program Pengembangan Kepemimpinan dan Kepribadian**

1. Program Pengembangan Kepemimpinan dan Kepribadian yang selanjutnya disebut P2KK adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Universitas untuk membantu mahasiswa dalam memantapkan kepribadian dan kepemimpinan berdasarkan kaidah, norma dan azas ber-Muhammadiyah.
2. Mahasiswa program sarjana reguler maupun alih jenjang/pindahan wajib mengikuti P2KK.
3. Program Pengembangan Kepemimpinan dan Kepribadian ditempuh pada semester I (satu) oleh mahasiswa baru selama 5 (lima) hari dan diasramakan.
4. Jadwal dan peserta P2KK ditetapkan oleh panitia penyelenggara P2KK.sesuai dengan minat dan bakat
5. Materi dan struktur kurikulumnya mengacu pada pedoman pengkaderan yang ditetapkan oleh Majelis Kader.
6. Evaluasi dan penilaian P2KK dilakukan berdasarkan

Pedoman Penyelenggaraan P2KK.

7. Tata tertib peserta P2KK ditetapkan Panitia Penyelenggara P2KK.

### **Pasal 27**

#### **Tugas Akhir**

Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang wajib disusun oleh setiap mahasiswa sebagai prasyarat memperoleh gelar akademik atau gelar kesarjanaan.

### **Pasal 28**

#### **Tugas Akhir Program Sarjana**

1. Tugas Akhir adalah karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk desain, penelitian, studi kasus dan pemecahan masalah keilmuan.
2. Penulisan TA disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.
3. Evaluasi dan penilaian TA dilakukan melalui pembimbingan, karya tulis dan ujian.
4. Tugas Akhir dibimbing oleh 1 (satu) orang pembimbing yang memiliki keahlian untuk itu dan sekurang-kurangnya jabatan akademik Asisten Ahli (III-b) dan bergelar Magister (S2) atau Lektor kepala (IV-a) bergelar Sarjana (Drs.)
5. Ujian TA dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Program Sarjana
6. Penguji TA adalah dosen dengan jabatan fungsional menurut bidang keahlian yang sesuai dengan bidang tugas akhir yang diuji dan dilakukan dalam sidang majelis yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan Penguji utama.
7. Kelulusan TA dinyatakan melalui pengumuman dan

# PEDOMAN AKADEMIK FAI UMSurabaya

---

dibacakan oleh Ketua Majelis Penguji.

## **Pasal 29**

### **Tata Tertib Perkuliahan**

1. Perkuliahan diikuti oleh mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta mata kuliah.
2. Mahasiswa hadir 5 menit sebelum kuliah berlangsung.
3. Mahasiswa menandatangani daftar hadir kuliah.
4. Mahasiswa aktif dalam kegiatan perkuliahan kelas sekurang-kurangnya 80%.
5. Mahasiswa aktif dalam kegiatan praktikum sekurang-kurangnya 90%.
6. Mahasiswa menyelesaikan tugas perkuliahan sesuai rencana pembelajaran.
7. Mahasiswa dilarang:
  - a) mengganggu jalannya perkuliahan,
  - b) menggunakan peralatan komunikasi selama kuliah berlangsung,
  - c) melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa dan alumnus *FAI UMSurabaya*.
8. Pelanggaran terhadap ayat (7) di atas dikeluarkan dari ruang kuliah.

## **Pasal 30**

### **Tata Tertib Ujian Semester**

1. Membawa Kartu Ujian yang telah disahkan oleh BAAK (Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan) dan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa).
2. Telah melunasi semua kewajiban keuangan.
3. Mengisi atau menandatangani daftar hadir.
4. Berpakaian rapi, sopan dan berbusana muslimah bagi wanita
5. Hadir 10 menit sebelum ujian berlangsung.
6. Peserta Ujian Semester dilarang:

- a. mengganggu ketertiban dan ketenangan selama ujian berlangsung;
  - b. membuka catatan, buku dan sejenisnya untuk ujian yang bersifat tutup buku;
  - c. mencontoh, dan/atau saling mencontoh pekerjaan sesama peserta ujian;
  - d. memberi maupun menerima keterangan lisan, tulisan maupun isyarat dan sejenisnya;
  - e. menggunakan telepon selular dan peralatan komunikasi lainnya yang dapat memberi dan menerima informasi;
  - f. melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa.
7. Pelanggaran terhadap ayat (1) sampai (4) tidak diperkenankan mengikuti ujian.
  8. Pelanggaran terhadap ayat (6) akan memperoleh sanksi sebagai berikut.
    - a. Pelanggaran kesatu terhadap salah satu butir tata tertib di atas, ujian dinyatakan gugur.
    - b. Pelanggaran kedua terhadap salah satu butir tata tertib di atas, semua ujian yang telah ditempuh dinyatakan gugur.
    - c. Pelanggaran ketiga terhadap salah satu butir tata tertib di atas, semua matakuliah yang ditempuh dinyatakan gugur dan memperoleh nilai E.
    - d. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur oleh Fakultas/Jurusan Program studi.

### **Pasal 31**

#### **Tata Tertib Praktik Pengalaman Lapangan**

1. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) diikuti oleh mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta PPL



## PEDOMAN AKADEMIK FAI UMSurabaya

---

2. Tata tertib PPL diatur tersendiri oleh program studi bersama institusi terkait.
3. PPL dibimbing oleh dosen pembimbing pada bidang yang sesuai.

### **Pasal 32**

#### **Tata Tertib Ujian Tugas Akhir**

1. Ujian Tugas Akhir diikuti oleh mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta Ujian Tugas Akhir sesuai dengan keputusan Dekan, telah lulus semua matakuliah kecuali TA, dan telah mengumpulkan naskah TA dengan persetujuan pembimbing.
2. Peserta hadir 15 menit sebelum ujian berlangsung.
3. Peserta bersepatu, memakai almamater, berdasi (bagi laki-laki) dan berbusana muslimah.
4. Peserta tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa dan alumnus FAI UMSurabaya.
5. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur oleh Fakultas/Jurusan/ Program studi.

### **BAB V**

#### **EVALUASI KEBERHASILAN STUDI**

### **Pasal 33**

#### **Kelulusan**

1. Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban Studi dan kewajiban lainnya dengan IPK minimal 2.75.
2. Jika tidak memenuhi ketentuan pada pasal 33 ayat 1 dalam bab ini maka untuk sementara waktu kelulusannya akan ditunda.

## PEDOMAN AKADEMIK FAI UMSurabaya

---

3. Untuk dapat dinyatakan lulus maka harus melalui yudisium yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor

### **Pasal 34**

#### **Predikat Lulusan**

1. Kepada lulusan Sarjana diberikan Predikat kelulusan yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat yaitu: Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Dengan Pujian.
2. Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan waktu penyelesaian studi dan dinyatakan sebagai berikut:

Program Sarjana	
Memuaskan	IPK = 2,75-3,00
Sangat Memuaskan	IPK = 3,01-3,50
Dengan Pujian	IPK = 3,51-4,00 Waktu 8 (delapan) semester

### **Pasal 35**

#### **Wisuda dan Ijazah**

1. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya diwajibkan mengikuti wisuda pada tahun akademik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
2. Mahasiswa yang telah lulus dan diwisuda berhak memperoleh transkrip akademik dan ijazah.
3. Pengambilan ijazah dan transkrip dapat dipenuhi setelah syarat administrasi yang ditetapkan terpenuhi.

## **BAB VI ALIH PROGRAM STUDI**

### **Pasal 36**

1. Mahasiswa Program Sarjana pada dasarnya dimungkinkan untuk alih program studi dengan mengajukan surat permohonan kepada Dekan disertai alasan-alasan.
2. Peraturan alih program studi ditetapkan dengan surat keputusan Dekan dan diajukan kepada BAAK dan kopertais Wilayah IV Surabaya.

## **BAB VII PINDAHAN DAN ALIH JENJANG**

### **Pasal 37**

#### **Pindahan**

1. Universitas Muhammadiyah Surabaya pada dasarnya dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain, dari dalam maupun luar negeri dalam program studi yang sama.
2. Pendaftaran mahasiswa pindahan dilakukan setiap awal semester ganjil dan genap.
3. Mahasiswa harus mengajukan permohonan kepada Dekan dengan disertai transkrip selama studi di jurusan/program studi asal, surat keterangan Dekan asal tentang status yang bersangkutan, dan alasan kepindahan.
4. Mahasiswa yang permohonan pindahannya dikabulkan wajib memenuhi kewajiban administrasi yang berlaku dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di *FAI UMSurabaya* melalui proses ekivalensi.
5. Jumlah SKS ekivalensi ditetapkan ketua jurusan/ program studi.

## PEDOMAN AKADEMIK FAI UMSurabaya

---

6. Predikat kelulusan dengan pujian sebagaimana pasal (34) tidak berlaku.
7. Peraturan tentang pindahan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

### **Pasal 38**

#### **Program Alih Jenjang**

1. FAI UMSurabaya dapat menerima mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta dengan program studi yang sama pada program sarjana dengan pertimbangan daya tampung dan kesesuaian kurikulum.
2. Mahasiswa yang bersangkutan dikenakan waktu studi sesuai dengan hasil konversi nilai yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku di program studi.
3. Pengakuan terhadap matakuliah yang telah ditempuh ditetapkan oleh jurusan/program studi sesuai dengan hasil konversi.
4. Waktu pendaftaran alih jenjang selambat-lambatnya 3 minggu pada awal kuliah semester ganjil/gasal.

### **BAB VIII**

#### **PROGRAM GELAR GANDA**

### **Pasal 39**

1. Program gelar ganda dapat dilaksanakan antar program studi di dalam *UMSurabaya*.
2. Peraturan penyelenggaraan program gelar ganda diatur tersendiri dengan keputusan Rektor.

### **BAB IX**

## PROGRAM KERJASAMA PENDIDIKAN

### Pasal 40

1. Program kerjasama pendidikan adalah bentuk kerjasama penyelenggaraan pembelajaran dan alih kredit antara *FAI UMSurabaya* dengan perguruan tinggi lain.
2. Peraturan penyelenggaraan program kerjasama pendidikan diatur tersendiri dengan keputusan Rektor.

## BAB X

### KECURANGAN AKADEMIK

#### Pasal 41

Kecurangan Akademik adalah perbuatan yang dilakukan mahasiswa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari Pengawas atau Dosen Penguji.
2. Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar, tanpa izin mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, Ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial praktikum, Surat Keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik.
3. Melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik.

## PEDOMAN AKADEMIK FAI UMSurabaya

---

4. Menjiplak adalah perbuatan mencontoh, meniru, menyontek, mencuri karangan orang lain yang diakui sebagai karya sendiri.
5. Menyuiap, memberi hadiah, dan mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.
6. Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau rrtelakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri.
7. Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain baik civitas akademika Universitas Muhammadiyah Surabaya maupun dari luar Universitas Muhammadiyah Surabaya untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain.
8. Bekerjasama saat ujian baik secara lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik.

### **Pasal 42**

#### **Sanksi Kecurangan Akademik**

1. Mahasiswa yang melanggar pasal 41 akan dikenakan sanksi bertingkat berupa:
  - a. peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
  - b. pembatalan nilai ujian bagi matakuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
  - c. tidak lulus matakuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;

## PEDOMAN AKADEMIK FAI UMSurabaya

---

- d. tidak lulus semua matakuliah pada semester yang sedang berlangsung;
  - e. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu;
  - f. pemecatan atau dikeluarkan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Lulusan *FAI UMSurabaya* yang karya ilmiahnya terbukti merupakan plagiasi maka gelarnya dicabut.
  3. Peraturan tentang Sanksi Kecurangan Akademik diatur tersendiri dengan keputusan Rektor.

### **BAB XI** **PENUTUP** **Pasal 43**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
2. Jika terjadi kesalahan dan atau ketidak sesuaian dengan kebijakan yang lebih tinggi akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.
3. Peraturan Akademik ini berlaku sejak ditetapkan.

# PEDOMAN AKADEMIK FAI UMSurabaya

## KURIKULUM MATAKULIAH

Jurusan: Tarbiyah

Prodi : Pendidikan Agama Islam

NO	KELOMPOK MATAKULIAH	KODE MATAKULIAH	MATAKULIAH	S K S
01	Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 28 SKS	11100004	Kemuhammadiyah 1	2
02		11100005	Kemuhammadiyah 2	2
03		11100006	Pendidikan Kewarganegaraan	2
04		11100007	Bahasa Indonesia	2
05		11100008	Bahasa Inggris 1	2
06		11155009	Ilmu Alamiah Dasar	2
07		11150001	Bahasa Inggris 2	2
08		11150002	Bahasa Inggris 3	2
09		11150003	Bahasa Arab 1	2
10		11150004	Bahasa Arab 2	2
11		11150005	Bahasa Arab 3	2
12		11150006	Aqidah – Ilmu Kalam	2
13		11155001	Ahlaq – Tasawuf	2
<i>J U M L A H</i>				28
14	Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) 31 SKS	11150007	Metodologi Studi Islam	2
15		11150008	Filsafat Umum	2
16		11150009	Filsafat Islam	2
17		11150010	Filsafat Ilmu	2
18		11155002	Logika – Mantiq	2
19		11150011	Studi Al-Qur'an	2
20		11150012	Studi Hadits	2
21		11150013	Pengantar Ilmu Fiqh	2
22		11150014	Ushul Fiqh	2
23		11150015	Sejarah Peradaban Islam	2
24		11155003	Fiqh 1	2
25		11155004	Ilmu Pendidikan Islam	3
26		11155005	Psikologi Umum	2
27		11155006	Metodologi Penelitian	2



## PEDOMAN AKADEMIK FAI UMSurabaya

28		11155042	Etika Profesi Pendidik	2
<i>J U M L A H</i>				<i>31</i>
29	Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) 68 SKS	11155007	Fiqih 2	2
30		11155008	Fiqih 3	2
31		11155009	Masailul Fiqh	2
32		11155010	Metodologi Pembelajaran PAI	3
33		11155011	Pengembangan Kurikulum PAI	3
34		11155012	Materi PAI SMP/SMA	2
35		11155013	Materi Qur'an Hadits di MTs/MA	2
36		11155014	Materi Aqidah Ahlaq di MTs/MA	2
37		11155015	Materi Ibad. Syari'ah di MTs/MA	2
38		11155016	Materi SKI di MTs/MA	2
39		11155017	Model dan Strategi Pembelaj.PAI	3
40		11155018	Tehnologi dan Media Pembel.PAI	2
41		11155019	Evaluasi Pembelajaran PAI	3
42		11155020	Perenc dan Desain Pembelj.PAI	3
43		11155021	Metode Penelitian Pendidikan	3
44		11155022	Statistik Pendidikan	3
45		11155023	Ilmu Jiwa Belajar	3
46		11155024	Tafsir Tarbawi 1	2
47		11155025	Tafsir Tarbawi 2	2
48		11155026	Hadits Tarbawi 1	2
49		11155027	Hadits Tarbawi 2	2
50		11155028	Pengelolaan Kelas	2
51		11155029	Landasan Dasar Pendidikan	2
52		11155030	Filsafat Pendidikan Islam	2
53		11155031	Sejarah Pendidikan Islam	2
54		11155032	Sosiologi Pendidikan Islam	2
55		11155033	Politik Pendidikan	2
56		11155034	Psikologi Pendidikan	2

## PEDOMAN AKADEMIK FAI UMSurabaya

57		11155035	Adm & Supervisi Pendidikan	2
58		11155036	Bimbingan Penyuluhan	2
<i>J U M L A H</i>				68
59	Matakuliah Prilaku Berkarya (MPB) 12 SKB	11155037	PPL I (Micro Teaching)	2
60		11155038	PPL II (Real Teaching)	4
61		11155039	Skripsi	6
<i>J U M L A H</i>				12
62	Matakuliah Berkarya – Bermasyarakat (MBB) 4 SKS	11100010	K K N	4
<i>J U M L A H</i>				4
63	Matakuliah Ketrampilan Keahlian Alternatif (MKKA) 4 SKS	11155040	Qiroatul Qutub	2
64		11155041	Manajemen Pendidikan Islam	2
<i>J U M L A H</i>				4

$$28+31+68+12+4+4 = 145 \text{ SKS}$$